



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1918/2022

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN
IBU DAN BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi termasuk dalam daftar program penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI.

KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membahas substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Presiden;
 - b. melakukan harmonisasi materi Rancangan Peraturan Presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa; dan
 - d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan hasil pembahasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1918/2022
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA
KEMATIAN IBU DAN BAYI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN
IBU DAN BAYI

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
2. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Kesehatan.
- V. Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
- VI. Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan


5. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Sekretaris Utama BKKBN
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Ir. Suharti, M.A., Ph.D., Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
9. Dr. Iwan Syahril, Ph.D., Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
10. Jelsi Natalia Marampa, SKM, MKKK., Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
11. Dyah Ariyanti, S.H., M.H., Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
12. Rafika Octoviana, S.H., LL.M, Analis Hukum Ahli Madya, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara
13. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP., MS., Ph.D., Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
14. Renova Glorya Montessori Siahaan, SE, MSc., Perencana Ahli Madya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

15. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M., Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet
16. Budiono Subambang, ST., MPM., Direktur SUPD III Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
17. Kanya Eka Santi, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial
18. Evy Flamboyan Minanda, Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial
19. Dr. Ibrahim S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Kementerian Komunikasi dan Informatika
20. Agung Budi Santoso, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21. Ratih Rachmawati, Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengarusutamaan, Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Anggin Nuzula Rahma, Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- VII. Sekretariat :
1. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN